

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

1. Kepolisian yang mengurus proses penyidikan
2. Kejaksaan yang mengurus penuntutan
3. Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis
4. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara

---

<sup>1</sup>Indonesia, *UUD 1945*, Pasal 1 Ayat 3

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Pancasila sebagai dasar Negara dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab"<sup>4</sup> menjamin bahwa warga Negara Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. LNRI no: 165  
TLNRI no: 3886

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 1

<sup>4</sup> Pancasila Sila ke 2

sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”<sup>5</sup> berarti juga memberi kesempatan bagi narapidana untuk mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

Pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>6</sup> Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan - hubungan masyarakat itu sendiri”.<sup>7</sup> Dalam

---

<sup>5</sup> Pancasila Sila ke 5

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenai Hukum*. (Yogyakarta: Liberty . 2003) Hlm 40.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh. *Beberapa Azas-Azas Hukum Pidana dalam Perspektif*. (Jakarta. Akasara Baru. 1981) Hlm 9

kondisi masyarakat sekarang fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Salah satu alat untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.<sup>8</sup>

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.<sup>9</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

---

<sup>8</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. (Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammad Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005) Hlm 2.

<sup>9</sup>Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm 180.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Adapun 3 (tiga) teori-teori yang dipakai dalam pemidanaan yang meliputi: teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori gabungan.<sup>10</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini juga disebut sebagai teori retributif merupakan teori yang pertama muncul mengenai pidana. Menurut teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi arif: Pidana merupakan akibat mutlak yang

---

<sup>10</sup>Muladi dan Barda Nawawi arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm10-11

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini juga disebut teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat atau juga disebut teori pembinaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif: Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering disebut teori tujuan *utilitarian theory*.<sup>11</sup>

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

## 3. Teori gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, menurut teori gabungan, tujuan pidana, selain mambalas kesalahan

---

<sup>11</sup>*Op, Cit.* Hlm. 16

penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Menurut J. M. Van Bemmelen dapat diaca melali tulisan: Penulis yang pertama-tama dengan menjelaskan sekali memprogandakan teori gabungan ialah Pallegriano Rossi (1787-1848) dalam bukunya *Traite de Droit Penal* pada tahun 1828. Menurut pendapatnya pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya, yang salah boleh dipidana; pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan hukum harus menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang bersalah dan beratnya pidana boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan.<sup>12</sup>

Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

(1) Pidana Bertujuan untuk :

- Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Ke-2 Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu hidup bermasyarakat;
- Ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam

---

<sup>12</sup>J. M. Van Beemelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1984). Hlm. 19.

masyarakat;

Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan bahwa: sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Adapun sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>14</sup>

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

---

<sup>13</sup> Indonesia. *Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, LNRI.no:77 TLN.no:3416 Pasal 1 ayat 2.

<sup>14</sup>Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm 106.



- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik Pemasyarakatan, atau klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa Narapidana berhak untuk.<sup>15</sup>

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

---

<sup>15</sup>Indonesia. Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, LNRI.no:77 TLN.no:3416 Psl. 14

- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan adanya pemikiran tentang tujuan pemidanaan ini, pemerintah merumuskan suatu program untuk narapidana agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan diluar tembok penjara. Program ini disebut dengan cuti menjelang bebas, yang secara terminologi dapat diartikan sebagai pembauran. Program cuti menjelang bebas ini secara tertulis dituangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat norma Pasal 14 ayat (1) butir 1 yang berbunyi: “ *Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.*” Selanjutnya Penjelasannya berbunyi: “ *Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*”

Dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, juga banyak ketidakadilan perlakuan bagi narapidana. Misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar, tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Hal itu menggambarkan perlakuan yang tidak adil. Padahal konsep pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo menyatakan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas pembinaan tidak dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara yang manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.<sup>16</sup>

Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6

---

<sup>16</sup>Petrus irwan panjaitan dan pandapotan simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*, (Jakarta:Pustaka sinar harapan, 1995), hlm.72.

(enam) bulan;

- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.<sup>17</sup>

Mengingat hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengemukakan dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini karena menurut penulis, masyarakat masih sedikit sekali yang mengerti dan memahami tentang pembebasan bersyarat. Sedangkan bila kita kembali pada teori pembinaan narapidana menurut system pemasyarakatan, masyarakat mempunyai andil yang sangat besar untuk turut membina dan mengawasi narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

Berdasarkan dari alasan tersebut maka penulis memilih judul :

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka penulis berupaya untuk membahas beberapa rumusan masalah perihal cuti menjelang bebas narapidana dalam pengajuan usulan skripsi ini:

---

<sup>17</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Psl. 49 Ayat 1 .

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap pemberian cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian cuti menjelang bebas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa ) Tangerang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari masalah yang penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam usulan pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap pemberian cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap pemberian cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa ) Tangerang?

4. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat di kemudian hari dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas ESA UNGGUL JAKARTA.

#### **D. Definisi Operasional**

Kejelasan suatu alat merupakan ukuran yang menentukan kualitas data yang diperoleh, untuk itu penulis memberikan kejelasan agar skripsi ini tidak menyimpang dari sasaran.

1. LAPAS diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas yaitu<sup>18</sup>

- a. LAPAS Kelas I;
- b. LAPAS Kelas IIA;
- c. LAPAS Kelas IIB.

Klasifikasi tersebut pada ayat (1) didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

2. LAPAS Kelas I terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

---

<sup>18</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Th. 1985 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.*

- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
3. LAPAS Kelas IIA terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
  - c. Seksi Kegiatan Kerja;
  - d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
  - e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
4. LAPAS Kelas IIB terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
  - c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
  - d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
5. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia, *UU No. 12 Th. 1995* Op. Cit.

6. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
7. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
8. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan
9. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan
10. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS
13. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan.<sup>20</sup>
14. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

---

<sup>20</sup>Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Ps. 1 Ayat 2.



15. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
16. Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
- a. Terpidana bersyarat;
  - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
  - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
  - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
17. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan diluar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.<sup>21</sup>
18. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>. Ibid Pasal 1 ayat 7

<sup>22</sup>.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Th. 1999 *Tentang Asimilasi, Pembebasan Besyarat dan Cuti Menjelang Bebas*. Ps. 1 Ayat 2.

19. Yang dimaksud dengan "cuti" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meninggalkan LAPAS untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah : bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan;



<sup>23</sup>.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Th. 1985 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

## **E. Metode Penelitian**

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif dan Empiris. Tipe Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti Undang-undang, buku-buku disebut sebagai *Legal Research*.

Tipe Penelitian Empiris adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri serta mewawancarai para informan sebagai penelitian lapangan *Field Research* menyusun kuisioner dan melakukan pengamatan atau observasi yang berkaitan dengan permasalahannya.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara cermat dan jelas hal-hal yang dipermasalahkan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah laporan-laporan penelitian yang dapat pula diperoleh dari keterangan- keterangan mengenai masalah-masalah yang ada dalam praktek.

Data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hokum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang-undang No. 12 Th. 1995 Tentang Pemasarakatan
2. Undang-undang No. 39 Th. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04.10 Th. 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PK.04.10 Th. 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Besyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Th. 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literature-literatur juga media massa yang ada seperti Koran, Majalah, dan Jurnal hukum berkaitan dengan penulisan skripsi meliputi:
  - 1. Buku Tentang Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana.
  - 2. Buku Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana.
  - 3. Buku Tentang Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.
  
- 4. **Teknik Pengumpulan data**, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :
  - a. Penelitian Kepustakaan,

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, kajian yuridis atau Undang-undang, yang memuat tentang masalah yang diteliti.
  - b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

### c. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

## F. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian cuti menjelang bebas.

- b. Sebagai bahan masukan pemberian cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan maksud untuk memudahkan pembahasan, antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan sehingga menggambarkan suatu rangkaian yang saling terkait, yaitu :

### **BAB I       PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang tertuang dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dimana hal itu sangat penting untuk menentukan batas-batas yang akan dibahas dan untuk memberikan pengertian dan keterangan yang dimaksud oleh judul penelitian ini. Dan selanjutnya bab ini ditutup dengan sistematika penulisan, dimana didalamnya memuat pembahasan seluruh isi penulisan

### **BAB II       TINJAUAN   UMUM   TENTANG   SISTEM   PEMIDANAAN LEMBAGA   PEMASYARAKATAN   DAN   PEMBINAAN NARAPIDANA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai pembinaan narapidana, undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana dan pemberian cuti menjelang bebas.

### **BAB III      PELAKSANAAN      PEMBERIAN      CUTI      MENJELANG BEBAS**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai objek Penelitian yang diberlakukan kepada narapidana yang mendapatkan pelaksanaan cuti menjelang bebas yang direncanakan wawancara dengan 5 orang narapidana wanita dan 5 orang narapidana pria yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penulis juga akan menguraikan mengenai objek Penelitian dimana narapidana tidak melaksanakan cuti menjelang bebas, tentang keadaan atau kemungkinan kendala sehingga narapidana tidak mendapatkan cuti menjelang bebas.

### **BAB IV      ANALISIS      PELAKSANAAN      PEMBINAAN      NARAPIDANA DALAM      PEMBERIAN      CUTI      MENJELANG      BEBAS DILEMBAGA      PEMASYARAKATAN      KELAS      I      (DEWASA) TANGERANG      (STUDI      KASUS      DI      LP      WANITA      TANGERANG DAN      LP      PRIA      TANGERANG)**

Dalam bab ini penulis menganalisa tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga mendapatkan cuti menjelang bebas



di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I (Dewasa) Tangerang serta kendala yang dihadapi.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir skripsi ini memaparkan kesimpulan hasil-hasil analisis data, dan saran-saran. Baik yang diacukan pada penelitian lanjutan maupun pemanfaatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**